



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR 04 TAHUN 2025  
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai;
  - b. Menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
  - b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
  - c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan langsung tanggung jawab; dan
  - e. Memantau perkembangan Tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilaian diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan

Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Pembiayaan atas Pembentukan Tim Penilai Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dibebankan kepada DIPA Anggaran KPU Kabupaten Padang Lawas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada tanggal : 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS.

Ttd.

SYAFYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KPU KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan Dalam Satuan Kerja	Ditetapkan Sebagai
1.	Muhammad Khoudri Nasution, S.H NIP. 198009202008011002	Penata / III-c	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Ketua Tim Penyusun
2.	Ilham Rabbil, S.Kom NIP. 199504012019031003	Penata Muda Tingkat I / III-b	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris Tim Penyusun
3.	Manogi Lumban Gaol, A.Md. NIP. 199303022020121004	Pengatur Tingkat I / II-d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota Tim Penyusun
4.	Karti Suryani, A.Md NIP. 199309212020122012	Pengatur Tingkat I / II-d	Pengelola Keuangan	Anggota Tim Penyusun
5.	Aminuddin Siregar, S.E	-	Operator SAKTI Modul GL Pelaporan, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Piutang, Modul Komitmen	Anggota Tim Penyusun
6.	Nur Hafni Nasution, S.Pd.I	-	Operator Modul Persediaan	Anggota Tim Penyusun

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada tanggal : 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS.

Ttd.

SYAFYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



FAISAL ABIDIN